

Analisis Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu Tahun 2019 Di Kota Solok

Yeni Siska*¹, Tengku Rika Valentina², Indah Adi Putri³
¹²³Pascasarjana Tata Kelola Pemilu, Universitas Andalas
Korespondensi : yenisiska83@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berawal dari banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 yang dilakukan oleh KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu di TPS dan juga untuk pertama kalinya terjadi PSU di Kota Solok pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Adanya masalah tersebut tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dijalankan oleh PPS selaku badan ad hoc yang membentuk KPPS dalam memenuhi kualifikasi SDM yang berkualitas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses dari rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan melakukan studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap sourcing process dimana informasi yang tersebar tidak merata dan cenderung beredar disekitar PPS serta tidak adanya seleksi tertulis dan wawancara pada tahap selection process dalam perekrutan KPPS membuka celah terjadi nepotisme dalam perekrutan KPPS karena PPS tidak mementingkan kemampuan KPPS. Kemudian pelaksanaan bimtek yang tidak maksimal dan simulasi yang tidak efektif pada tahap user process menambah buruknya kualitas KPPS yang berdampak pada kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS.

Kata kunci: KPPS; Proses Rekrutmen; Nepotisme

Abstract

This research started from the number of errors in filling out Form C1 by KPPS as the Election Organizer at TPS and also for the first time the PSU occurred in Solok City during the 2019 Simultaneous Election. The existence of this problem cannot be separated from the recruitment process carried out by PPS as an ad hoc body which forms KPPS in meeting the qualifications of qualified human resources. Using a qualitative approach with a case study method, this study aims to analyze and describe the process of KPPS recruitment carried out by PPS in the 2019 Election in Solok City, West Sumatra Province by conducting documentation studies and in-depth interviews. The results show that at the sourcing process stage where information is spread unevenly and tends to circulate around PPS and the absence of written selection and interviews at the selection process stage in KPPS recruitment opens a gap for nepotism to occur in KPPS recruitment because PPS is not concerned with KPPS capabilities. Then the implementation of technical guidance that is not optimal and ineffective simulations at the user process stage add to the poor quality of KPPS which has an impact on errors in filling out Form C1 at TPS..

Keyword: KPPS; Recruitment Process; Nepotism

1. PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, Pemilu Serentak Tahun 2019 merupakan Pemilu yang dianggap paling rumit yang dialami oleh peserta Pemilu, pemilih dan Penyelenggara Pemilu. Adapun salah satu isu penting yang menarik disorot adalah masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan Pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) dan permanen. Menurut Eduard Ola Bebe Gorantokan (2018) pelanggaran oleh KPPS terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan, kemampuan dan

keterampilan KPPS. Sedangkan Andrie Susanto (2017) mengatakan bahwa adanya ketidaksesuaian beban kerja dengan kemampuan yang dimiliki atau ketidakmampuan KPPS serta kesalahan yang sengaja dilakukan oleh KPPS di TPS sebagai bentuk kecurangan.

Sementara hubungan klientelisme antara tokoh masyarakat atau RT/RW dengan KPPS menurut Muhammad Nuh Ismanu (2019) menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti kecurangan pemilu dengan menguntungkan pihak tertentu. Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho (2015) mengemukakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi khususnya KPPS disebabkan oleh hubungan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan partai, calon, dan pemilih pendukung partai. Lain halnya Endang Sulastri dan Nida Handayani (2017) yang mengemukakan bahwa salah satu penyebab lemahnya kinerja PPS dan KPPS adalah tidak terbukanya informasi dengan tidak adanya kejelasan dalam tahapan proses rekrutmen PPS dan KPPS seperti rekrutmen KPU Kabupaten/Kota atau PPK sehingga pembentukannya berdasarkan pada hubungan baik dengan elite kelurahan/desa.

Adanya ruang untuk terjadinya nepotisme dan memungkinkan ketidakmandirian dan ketidaknetralan PPS dan KPPS karena masih sangat bergantung pada fasilitas pemerintah dan juga rekrutmen KPPS dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah dan RT/RW sehingga menimbulkan intervensi oleh petahana termasuk Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan hingga RT/RW. Oleh sebab itu menurut Endang dan Nida pola rekrutmen menjadi persoalan penting dalam menentukan kinerja KPPS, karena melalui rekrutmen personil-personil yang menduduki panitia ad hoc ditentukan kualitasnya.

Sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Endang dan Nida di atas serta mengacu pada aturan pelaksanaan proses rekrutmen dan seleksi KPPS Pemilu Tahun 2019 yang terdiri dari: (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (b) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah ke dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dan (c) Surat Edaran KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pembentukan KPPS, terdapat perbedaan proses rekrutmen antara PPK, PPS dan KPPS dimana pada rekrutmen KPPS tidak dilakukan tes tertulis sebagai dasar dalam menilai kemampuan KPPS. Padahal jika dilihat dari segi beban pekerjaan, KPPS memiliki beban kerja yang lebih berat dimana seluruh rangkaian tahapan Pemilu bertumpu pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang akan menjadi penentu kualitas hasil Pemilu.

Hal ini tentu saja dapat memberikan peluang kepada PPS untuk mempermudah melakukan praktek nepotisme dalam proses rekrutmen KPPS dengan meluluskan saudara, teman atau orang terdekat yang tidak memiliki kemampuan sebagai KPPS. Selain itu tidak adanya aturan yang membatasi ikatan persaudaraan dalam rekrutmen KPPS dan adanya orientasi uang dalam bentuk honor yang didapatkan oleh KPPS juga turut mempengaruhi terjadinya nepotisme. Pentingnya rekrutmen Penyelenggara Pemilu juga dikemukakan oleh Pippa Norris (2014) berupa siklus (*electoral cycle*) dimana rekrutmen dan pelatihan Penyelenggara Pemilu merupakan salah satu tahapan penting yang saling berkaitan dengan tahapan lainnya. Sedangkan Ramlan dan Kris juga menegaskan bahwa kapasitas Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU hingga penyelenggara ad hoc harus diperhatikan melalui proses rekrutmen yang baik dan profesional, demikian juga dengan persyaratan, mekanisme rekrutmen, dan pengawasan terhadap panitia pelaksana Pemilu dinilai perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh oleh sejumlah pihak karena hasil kerja mereka akan menjadi dasar hasil Pemilu secara nasional.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan atau pelanggaran yang terjadi pada setiap Pemilu sangat erat kaitannya dengan tahapan rekrutmen dan seleksi yang jelas dalam menghasilkan sumber daya KPPS yang mandiri dan berkompeten sehingga dapat menghadapi tekanan dari pihak tertentu serta mampu menjalankan tugasnya secara profesional demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Seluruh penelitian di atas mengangkat berbagai sorotan dan isu hangat mengenai pelanggaran

atau kesalahan yang dilakukan oleh KPPS disebabkan oleh ketidakmampuan KPPS, proses rekrutmen KPPS yang erat kaitannya dengan kepentingan partai politik dan hubungan klientelisme. Sedangkan Penelitian ini mengangkat isu pentingnya perhatian terhadap proses rekrutmen KPPS oleh PPS yang menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran atau kesalahan di TPS.

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok dapat dilihat dari perolehan penghitungan suara pada setiap jenis pemilihan yang dilaksanakan di 207 (dua ratus tujuh) TPS dengan jumlah KPPS 1.449 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) orang yang di input ke dalam aplikasi Situng oleh Operator Situng KPU Kota Solok, terdapat sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) TPS yang melakukan kesalahan dalam pengisian Formulir C1 pada satu sampai dengan empat jenis pemilihan yang terjadi pada setiap kelurahan. Kesalahan pengisian Formulir C1 paling banyak terjadi pada Pemilihan DPR, dan kesalahan paling sedikit pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dari 147 TPS tersebut terdapat 20 (dua puluh) TPS melakukan kesalahan dalam pengisian semua jenis Formulir C1. Hal ini membuktikan bahwa hasil kerja KPPS masih jauh dari apa yang diharapkan serta tidak terlepas dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PPS terhadap KPPS.

Selain itu adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk pertama kalinya di Kota Solok yang dilakukan di TPS 15 Kelurahan Simpang Rumbio Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, perihal ketidakpahaman KPPS dalam memberikan hak pilih terhadap 41 (empat puluh satu) orang pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb, dan DPK serta juga tidak membawa Formulir A.5 KPU (Formulir Pindah Memilih) dapat dijadikan dasar untuk diperlukan adanya tinjauan yang lebih mendalam terhadap proses rekrutmen KPPS.

Dengan demikian penelitian ini menegaskan bahwa kesalahan pengisian Formulir C1 oleh KPPS dan adanya PSU untuk pertama kali di Kota Solok terjadi akibat bermasalahnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh PPS seperti seleksi tidak dilakukan berdasarkan kemampuan karena PPS dalam menetapkan KPPS hanya berdasarkan berkas persyaratan administrasi calon anggota KPPS, bukan berdasarkan tes tertulis. Kemudian tidak adanya larangan ikatan persaudaraan karena hanya memuat larangan ikatan perkawinan sesama Penyelenggara Pemilu, adanya orientasi uang yang didapatkan berupa honor KPPS menambah terbukanya peluang bagi PPS untuk melakukan nepotisme dalam proses rekrutmen KPPS karena ada kecenderungan KPPS meluluskan saudaranya yang tidak mampu menjadi KPPS dengan tidak adanya standar penilaian yang dilakukan. Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Pope bahwa munculnya nepotisme akibat adanya konflik kepentingan dimana seorang pejabat publik tidak mampu membuat batas yang jelas antara pertimbangan berdasarkan kepentingan bersama dan kepentingan pribadi, karena ada motif-motif pribadi yang ikut mewarnai dibalik sebuah pengambilan keputusan publik. Konflik kepentingan menurut Pope terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang akan diraih secara pribadi jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kualitas sumber daya KPPS dalam memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Ini merupakan gambaran awal bahwa rekrutmen adalah faktor utama yang akan menentukan kualitas kinerja Penyelenggara Pemilu dan tidak bisa diabaikan begitu saja karena dapat mengganggu kelancaran atau kesuksesan Pemilu yang akan datang. Oleh sebab itu apa yang dikemukakan oleh Wibowo dapat dijadikan dasar dalam melakukan proses perekrutan dan seleksi KPPS bahwa rekrutmen mempunyai hubungan dengan kinerja, sehingga untuk mendapatkan pelamar yang profesional membutuhkan standar rekrutmen yang baik yang telah ditentukan. Pada padasarnya memiliki pegawai dengan kinerja terbaiknya pasti diharapkan oleh semua organisasi. Semakin baik proses yang dilakukan maka KPPS yang dihasilkan akan semakin baik, sebaliknya semakin buruk proses yang dilakukan maka KPPS yang dihasilkan akan semakin buruk juga karena baik buruknya kualitas KPPS akan terlihat dari kinerjanya. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik mengetahui lebih

dalam bagaimana proses rekrutmen KPPS di Kota Solok agar dapat menganalisis dan mendeskripsikan proses rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen untuk mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Informasi diambil melalui teknik “purposive sampling” dimana subjek atau informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan/atau terlibat langsung dalam proses rekrutmen KPPS yaitu KPU Kota Solok, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu Kota Solok dan juga Panwascam dengan menanyakan mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa atau kegiatan rekrutmen KPPS yang telah dilaksanakan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik Penjodohan pola yaitu mempertemukan, atau mencocokkan, atau membandingkan ide/gagasan pada temuan dalam penelitian dengan literatur. Pembuatan penjelasan dengan mencari hubungan fenomena dengan fenomena lain. Hubungan ini kemudian diinterpretasikan dengan gagasan peneliti yang bersumber dari literatur serta analisis deret waktu yaitu menemukan penahapan proses fenomena. Hal ini disadarkan asumsi bahwa suatu kejadian terjadi dalam penahapan waktu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada kerumitan dalam menjelaskan rekrutmen Penyelenggara Pemilu dari perspektif rekrutmen politik dan rekrutmen secara umum yang diakibatkan oleh keunikan struktur kelembagaan yang dimiliki oleh KPU beserta penyelenggara yang berada dibawahnya seperti penyelenggara ad hoc khususnya KPPS dengan rentang waktu kerja hanya satu hari. Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep rekrutmen pada tenaga kerja dimana menurut Abdul Khakim seseorang yang bekerja kepada orang lain pasti memiliki hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dalam penelitiannya yang berjudul “Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019 dalam Jurnal Gema Keadilan, Kornelius Benuf menyebutkan bahwa KPPS adalah pekerja dimana dalam hubungan kerja yang dialaminya memenuhi unsur hubungan kerja yang terdiri dari adanya upah, perintah dan pekerjaan. KPPS menerima upah atau gaji sebesar Rp. 550.000/orang/bulan, untuk ketua dan Rp. 500.000/orang/bulan, untuk anggota yang diatur berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016. Kemudian adanya perintah yang diterima oleh KPPS berdasarkan UU Pemilu serta KPPS juga melakukan pekerjaan yang telah disepakati yaitu melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sehingga hubungan kerja yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan telah terpenuhi oleh KPPS. Apabila dikaitkan dalam penelitian ini maka KPPS dapat diartikan sebagai pekerja Pemilu.

Secara umum rekrutmen merupakan sebuah proses dalam mencari dan mengangkat pegawai yang memiliki kemampuan melalui seleksi. Proses rekrutmen dimulai dengan mencari SDM, kemudian para calon yang mendaftar selanjutnya diseleksi melalui proses rekrutmen oleh sebuah organisasi. Menurut Mardianto rekrutmen diartikan sebagai suatu proses untuk mendapatkan calon pegawai yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan suatu organisasi.

Pelaksanaan rekrutmen pada sebagian besar organisasi di Indonesia menurut Mardianto menggunakan alur/tahapan yang hampir sama yaitu sebagai berikut:

1. Sourcing Process

Merupakan proses untuk mendapatkan pelamar sesuai dengan kebutuhan yang ada melalui sumber-sumber yang tersedia dengan menggunakan metode internal resourcing dan external resourcing.

2. Selection Process

Merupakan proses untuk menyaring pelamar menjadikan kandidat sesuai dengan kriteria (seleksi) yang ada berupa tes psikologi, wawancara psikologi, tes teknis, managerial skill test dan sebagainya.

3. User Process

Merupakan proses untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia yang diperoleh dari kandidat yang telah lolos proses seleksi. Tahapan yang biasanya dilakukan adalah: wawancara oleh direct user (manager) dan indirect user (director), medical check up, sign contract & administration dan orientasi pegawai baru.

Tabel 3.1
Tahapan Proses Rekrutmen KPPS Pemilu Tahun 2019

| Proses Rekrutmen | Tahapan | Waktu Pelaksanaan |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| <i>Sourcing Process</i> | Pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS | 28 Februari s.d 05 Maret 2019 |
| | Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS | 06 s.d 12 Maret 2019 |
| | Penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS (pada tahap ini wawancara dapat dilakukan oleh PPS apabila diperlukan) | 13 s.d 19 Maret 2019 |
| <i>Selection Process</i> | Pengumuman hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS | 20 s.d 22 Maret 2019 |
| | Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPPS | 23 s.d 28 Maret 2019 |
| | Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS | 29 Maret s.d 9 April 2019 |
| <i>User Process</i> | Bimbingan Teknis | 8-10 April 2019 |
| | Simulasi | 11 April 2019 |

Dilihat dari proses rekrutmen pada Tabel 3.1 di atas, bahwa proses seleksi KPPS hanya berdasarkan berkas kelengkapan persyaratan administrasi dan wawancara dapat dilakukan apabila diperlukan, tidak ada seleksi kompetensi seperti tes tertulis untuk mengukur kemampuan calon anggota KPPS yang merupakan tahapan paling penting dalam proses rekrutmen pada umumnya. Oleh sebab itu PPS sebagai penyelenggara ad hoc yang diberikan kewenangan dalam membentuk KPPS dituntut untuk dapat menghasilkan sumber daya KPPS yang berkualitas ditengah keterbatasan standar penilaian dalam

melakukan seleksi KPPS. Dengan demikian untuk menganalisis bagaimana proses rekrutmen KPPS yang dilakukan oleh PPS di Kota Solok pada Pemilu Tahun 2019 peneliti menggunakan alur pada tabel 3.1 di atas agar lebih mudah memahami proses rekrutmen KPPS tersebut.

3.1 Implementasi Sourcing Process dalam Proses Rekrutmen KPPS Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok

3.1.1 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Tahap awal proses rekrutmen KPPS adalah PPS menyebarkan informasi mengenai pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS. Dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pembentukan KPPS disebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS dalam laman KPU Kabupaten/Kota, papan pengumuman Kantor KPU, Kantor Kecamatan dan media sosial KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi PPS dapat mengumumkannya di Kantor Kelurahan/Desa atau tempat strategis lainnya yang dilakukan selama 6 (enam) hari dimulai Tanggal 28 Februari s.d 5 Maret 2019.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 13 (tiga belas) orang PPS, PPK dan anggota KPU Kota Solok memiliki jawaban yang sama dan menyatakan telah terbuka dalam menyampaikan informasi pengumuman pendaftaran KPPS seperti di laman KPU Kota Solok, papan pengumuman Kantor KPU Kota Solok, Kantor Lurah masing-masing, lokasi terdekat TPS, whatsapp grup seperti kader posyandu, grup PKK, RT/RW, Pantarlih (PPDP) dan juga informasi dari mulut ke mulut. Selain disampaikan kepada masyarakat, informasi rekrutmen KPPS juga disampaikan oleh setiap PPS kepada saudara, teman, atau orang yang dikenal. Artinya PPS ikut mendorong orang saudara, teman atau orang yang mereka kenal untuk mendaftar sebagai KPPS.

Namun mengenai informasi pengumuman penerimaan KPPS berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap KPPS yang melakukan kesalahan pengisian Formulir C1 pada semua jenis pemilihan terungkap bahwa, masih banyak warga di kelurahan tempat tinggal mereka tidak mengetahui adanya pengumuman pembentukan KPPS yang disebarkan oleh PPS. Hal ini juga diperkuat oleh Panwascam yang menyatakan bahwa walaupun informasi sudah dilakukan secara terbuka, namun pada kenyataannya informasi tidak tersebar secara merata kepada masyarakat dan tidak tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya informasi tersebut. Menurut PPK Kota Solok pengumuman hanya sebatas ditempel sehingga luput dari perhatian masyarakat sedangkan Panwascam menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut adalah orang-orang yang berkompeten.

Terkait informasi pengumuman pendaftaran KPPS, Bawaslu Kota Solok menilai bahwa KPU Kota Solok dan PPS telah terbuka dalam memberikan informasi adanya perekrutan KPPS, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam mengumumkan adanya informasi pembentukan KPPS karena dinilai tidak tepat sasaran. Selama ini KPU Kota Solok dan PPS hanya sekedar menjalankan pengumuman sesuai dengan aturan tanpa adanya sosialisasi yang dapat mendorong minat masyarakat agar lebih tertarik dan mengetahui lebih dalam tentang pekerjaan KPPS. Oleh sebab itu diperlukan tindakan nyata dari KPU dan jajarannya untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi kepada orang yang tepat.

3.1.2 Pendaftaran Calon Anggota KPPS

Tahap pendaftaran calon anggota KPPS dilakukan selama 7 (tujuh) hari dimulai pada tanggal 6 Maret s.d 12 Maret 2019. Pada tahap ini calon anggota KPPS mengantarkan berkas persyaratan administrasi kepada PPS di Kantor Lurah sesuai tempat domisili. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2018 pasal 59 ayat (1) PPS dapat melakukan wawancara langsung kepada calon anggota KPPS apabila diperlukan. Hasibuan mengemukakan bahwa sumber penarikan pegawai bisa berasal dari internal dan

eksternal suatu organisasi. Dalam proses yang dilakukan PPS untuk mendapatkan KPPS diperoleh dari sumber eksternal dimana salah satunya berasal dari nepotisme.

Dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap 13 (tiga belas) orang PPS, beberapa kelurahan seperti Kelurahan Tanah Garam, Sinapa Piliang, Kampai Tabu Karambia, Simpang Rumbio, Aro IV Korong, IX Korong, VI Suku, Koto Panjang, dan Pasar Pandan Air Mati, melakukan wawancara kepada semua calon anggota KPPS yang mendaftar baik yang sudah berpengalaman sebagai KPPS maupun yang baru mendaftar sebagai KPPS dengan mengajukan pertanyaan seputar tugas-tugas KPPS, pengalaman dalam Penyelenggaraan Pemilu, aturan-aturan Pemilu, singkatan-singkatan yang biasa digunakan dalam Pemilu, keterlibatan dalam partai politik serta pengenalan karakter lebih dalam seperti motivasi ikut sebagai KPPS, bagaimana cara bicara, penampilan, kesiapan, kesungguhan dan keseriusan menjadi KPPS.

Kemudian Kelurahan Tanjung Paku dan Laing hanya melakukan wawancara kepada calon anggota KPPS baru saja dengan alasan ingin mengenal karakter dan kemampuan calon anggota KPPS tersebut. Sementara bagi calon anggota KPPS yang sudah berpengalaman tidak dilakukan wawancara karena PPS menganggap sudah mengenal karakter dan mengetahui kemampuannya. Berbeda dengan Kelurahan Kampung Jawa dan Nan Balimo, PPS tidak melakukan wawancara karena kuota yang dimiliki sama dengan jumlah kuota yang dibutuhkan akibat sulitnya memenuhi kuota KPPS. Terkait dengan keikutsertaan saudara PPS dalam rekrutmen KPPS tidak diatur dalam regulasi pembentukan KPPS, sedangkan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu diatur dengan jelas dalam pasal 36 ayat (1) point 1 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018. Dari wawancara yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) orang PPS, diketahui bahwa banyak saudara PPS yang ikut mendaftar sebagai KPPS.

Dari banyaknya saudara PPS yang ikut mendaftar sebagai KPPS, PPS menyatakan bahwa seleksi tetap dilakukan berdasarkan wawancara dan berkas persyaratan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh saudaranya. Namun yang menjadi persoalan bukanlah jumlah saudara PPS yang mendaftar, karena banyak pun jumlah saudara PPS yang lulus menjadi KPPS tidak menjadi persoalan selama dilakukan seleksi yang jelas dan teruji. Sementara ketika banyak saudara PPS yang ikut mendaftar menjadi KPPS dan dalam proses pembentukannya tidak diberikan tes tertulis atau tes kompetensi lainnya karena hanya berdasarkan seleksi administrasi yang wajib dipenuhi dan memenuhi syarat serta wawancara yang bersifat subyektif, bagaimana PPS dapat menilai kemampuan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut, sehingga ada kecenderungan PPS meluluskan saudaranya yang tidak memiliki kapasitas sebagai KPPS yang dapat disebut sebagai nepotisme.

Sedangkan terkait dengan sulitnya terpenuhi kuota KPPS menurut Panwascam salah satunya dipengaruhi oleh tidak tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat sehingga untuk memenuhi kotanya PPS harus menjemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga meminta mereka untuk mendaftar sebagai KPPS. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kinerja KPPS karena mereka menjadi KPPS bukan karena kemauan sendiri menyebabkan mereka bekerja tidak sepenuh hati. Hasil pengawasan Panwascam Lubuk Sikarah dalam pendaftaran KPPS juga banyak ditemukan saudara PPS yang mendaftar sebagai KPPS dan wawancara yang dilakukan bersifat formalitas sehingga memudahkan PPS meluluskan saudaranya walaupun tidak memiliki kemampuan sebagai KPPS dengan alasan tidak terpenuhinya kuota. Selain itu menurut pengamatannya di lapangan penyebab sulitnya terpenuhi kuota KPPS yaitu karena ada rasa pesimis masyarakat untuk lulus menjadi KPPS sehingga tidak mau mendaftar sebagai KPPS. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan masyarakat terhadap beberapa orang PPS, bahwa orang-orang yang akan lulus nantinya adalah orang yang dikehendaki oleh PPS. Masyarakat pada umumnya sudah mengetahui siapa saja nantinya yang akan menjadi KPPS sebelum rekrutmen dilaksanakan. Menurut

Anggota KPU Kota Solok bahwa ada kecenderungan PPS melakukan nepotisme dalam pembentukan KPPS namun untuk membatasinya telah dilakukan perioderisasi masa jabatan.

Hal berbeda justru diungkap oleh Bawaslu Kota Solok yang menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan PPS menggunakan nepotisme dalam merekrut KPPS pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak dilakukan uji kompetensi. Sedangkan salah satu orientasi PPS dalam memasukkan saudaranya atau orang terdekatnya adalah uang, sehingga PPS akan berusaha meloloskan mereka sebagai KPPS. Pernyataan tersebut juga didukung oleh PPS bahwa terkait honor yang akan diterima oleh KPPS tidak dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum pada saat pengumuman pendaftaran KPPS berlangsung, karena nominal honor KPPS secara resmi baru dapat diketahui lebih kurang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Artinya honor yang akan diterima oleh KPPS tidak dapat dijadikan sebagai cara untuk menarik minat masyarakat agar mau mendaftar sebagai KPPS. Sementara bagi saudara atau orang terdekat PPS, tidak tertutup kemungkinan informasi mengenai gambaran honor KPPS bisa saja diberikan oleh PPS untuk menarik minat saudaranya menjadi KPPS. Hal ini juga dikemukakan oleh Pope dimana konflik kepentingan terjadi jika seorang pejabat publik mulai menimbang-nimbang dan menghitung keuntungan yang akan diraih secara pribadi jika dia menetapkan kebijakan untuk kepentingan publik.

5.2 Implementasi Selection Process dalam Proses Rekrutmen KPPS Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok

5.2.1 Penelitian administrasi Calon Anggota KPPS

Tahap penelitian administrasi kelengkapan syarat calon anggota KPPS dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dimulai Tanggal 13 Maret s.d 19 Maret 2019. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 59 ayat (2) menyebutkan bahwa seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Selain itu dalam melakukan penelitian administrasi calon anggota KPPS, PPS berpedoman pada persyaratan KPPS yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2018. Dalam aturan tersebut juga dikatakan bahwa penentuan KPPS dapat dilakukan melalui seleksi berkas administrasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara. Dari hasil penelitian administrasi tersebut PPS menentukan apakah seorang calon anggota KPPS memenuhi syarat atau tidak untuk selanjutnya bagi yang memenuhi syarat dilakukan seleksi berdasarkan hasil wawancara pada saat pendaftaran.

Berdasarkan pernyataan PPS masing-masing kelurahan terlihat bahwa dalam standar seleksi yang digunakan PPS dalam pelaksanaan proses rekrutmen KPPS sangat minim sekali dan tidak sesuai dengan proses seleksi yang digunakan pada umumnya dalam suatu proses perekrutan. Seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan bahwa dalam proses seleksi harus ada wawancara, tes tertulis, bahkan tes psikologi. Sementara dalam proses rekrutmen KPPS, wawancara yang dilakukan hanya sekedar formalitas dan cenderung subyektif karena tidak ada standar yang jelas sehingga PPS dalam mengukur kemampuan KPPS hanya mengandalkan perasaan seperti yang diungkapkan oleh PPS Kelurahan Kampai Tabu Karambia. Adanya kekurangan jumlah kuota KPPS seperti pada Kelurahan Kampung Jawa dan Nan Balimo menyebabkan PPS menerima semua KPPS tanpa memikirkan kemampuan yang dimiliki. Hal ini berdampak pada tingginya tingkat kesalahan pengisian Formulir C1 di Kelurahan Nan Balimo pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok.

Jika rendahnya standar rekrutmen ini dihubungkan dengan keikutsertaan saudara PPS sebagai KPPS maka tahap ini sangat menguntungkan sekali bagi PPS dalam menjalankan nepotisme karena tidak ada penilaian yang menjadi dasar diterima atau ditolaknya seorang calon anggota KPPS menyebabkan saudara PPS yang tidak memiliki kemampuan dapat dengan mudah lulus sebagai KPPS. Lain halnya dengan PPS Kelurahan Pasar Pandan Airmati, selain dilakukan wawancara dan penelitian administrasi terhadap KPPS, PPS juga meminta pendapat dari RT setempat tentang kemampuan calon anggota KPPS.

Namun pada kasus yang terjadi di Kelurahan Pasar Pandan Airmati membuktikan bahwa tes tertulis sangat penting dilakukan karena seleksi administrasi berdasarkan kelengkapan administrasi yang baik dan wawancara tidak cukup untuk menilai kapasitas seseorang. Akibatnya pada tahap ini PPS meluluskan KPPS yang mengalami stress dan menempatkan KPPS tersebut sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Kelurahan Pasar Pandan Airmati.

Berkaitan dengan apa yang dialami oleh PPS Kelurahan Pasar Pandan Airmati Anggota KPU Kota Solok, mengungkapkan bahwa seorang PPS dapat diibaratkan seperti bagian HRD (Human Resources Development) pada sebuah perusahaan swasta, dimana tidak mudah melakukan rekrutmen terhadap pegawai karena dibutuhkan keahlian khusus dalam melakukan perekrutan agar mendapatkan pegawai dengan SDM yang berkualitas, namun hal itu tidak dimiliki oleh PPS. Untuk selanjutnya bagaimana kualitas PPS tentu juga turut menjadi perhatian karena KPPS yang dihasilkan tidak terlepas dari kualitas PPS yang melakukan rekrutmen.

Berbeda dengan apa uraian di atas Panwasdam mengemukakan bahwa tes tertulis penting dilakukan dalam rekrutmen KPPS, karena wawancara yang dilakukan oleh PPS hanya sekedar formalitas saja sehingga ada unsur kedekatan yang menjadi alasan diluluskannya seseorang menjadi KPPS serta adanya kecenderungan PPS menggunakan perasaan dalam mengukur kemampuan calon anggota KPPS. Oleh sebab itu dengan adanya tes tertulis masyarakat akan lebih tertarik dan percaya diri mengikuti rekrutmen KPPS karena ada keyakinan bahwa seleksi didasarkan atas kemampuan yang dimiliki dan bukan dari adanya hubungan kekeluargaan atau lainnya

5.2.2 Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota KPPS

Setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap berkas kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS, tahap selanjutnya adalah mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS yang dilakukan selama 3 (tiga) hari, dimulai Tanggal 20 Maret s.d 22 Maret 2019. Selanjutnya pada Tanggal 23 Maret s.d 28 Maret 2019 masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap calon anggota KPPS yang diumumkan dan dinyatakan telah lulus seleksi penelitian administrasi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada laporan, masukan dan tanggapan dari masyarakat yang ditujukan ke KPU Kota Solok terhadap hasil seleksi penelitian administrasi yang dilakukan oleh PPS dalam proses rekrutmen KPPS pada Pemilu Tahun 2019. Namun tanggapan yang disampaikan masyarakat hanya berupa komentar-komentar negatif yang ditujukan kepada PPS dengan mempersoalkan saudara PPS yang lulus menjadi KPPS dan juga dirasakan sendiri oleh PPS.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saudara, teman atau kedekatan hubungan lainnya dengan PPS yang telah dilakukan seleksi dan ditetapkan berdasarkan kemampuan tidak terbukti karena banyaknya kesalahan pengisian Formulir C1 tersebut. Ada kecenderungan rekrutmen yang dijalankan oleh PPS secara nepotisme karena hanya berdasarkan ikatan persaudaraan, pertemanan dan kedekatan hubungan lainnya sehingga penilaian yang dilakukan bersifat subjektif serta tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga didukung oleh adanya tanggapan yang beredar dikalangan masyarakat mengenai keikutsertaan saudara PPS yang menjadi KPPS. Tanggapan tersebut tentunya tidak akan muncul jika PPS bersikap objektif dalam melakukan rekrutmen KPPS khususnya kepada saudara KPPS itu sendiri.

Di satu sisi PPS tidak menyalahi aturan jika ada saudaranya yang menjadi KPPS, namun di sisi lain karena dalam proses rekrutmen tidak ada seleksi berdasarkan tes tertulis yang menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kemampuan calon anggota KPPS, maka diperlukan kepekaan PPS dalam merekrut KPPS yang berasal dari orang terdekatnya seperti saudara, teman atau kedekatan hubungan lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan prasangka dan penilaian yang tidak baik dari masyarakat sehingga masyarakat percaya dengan PPS dan hal itu juga dapat menarik minat masyarakat untuk ikut sebagai KPPS serta yang terpenting agar proses rekrutmen dilakukan secara benar dan dapat

meminimalisir terjadinya kesalahan. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Bawaslu Kota Solok yang mengatakan bahwa pada dasarnya kesalahan pengisian Formulir C1 berakumulasi dari masalah perekrutan yang masing sangat jauh dari yang diharapkan karena masih menggunakan nepotisme.

Dengan tidak adanya tanggapan masyarakat terhadap KPPS yang dinyatakan lulus penelitian administrasi, maka pada Tanggal 29 Maret s.d 9 April 2019 PPS mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPPS Pemilu 2019 di Kota Solok. Namun pada pada Tanggal 4 April 2019 KPPS sudah dapat dilantik dengan diwakili oleh masing-masing Ketua KPPS bertempat di Lapangan Merdeka Kota Solok.

5.3 Implementasi User Process dalam Proses Rekrutmen KPPS Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok

Seperti yang dikemukakan oleh Mardianto bahwa User Process dilakukan untuk mencari orang yang tepat sesuai dengan posisi yang tersedia dari kandidat yang telah lolos dari proses seleksi. Tahapan yang biasanya dilakukan dalam adalah: Wawancara oleh direct user (manager) dan indirect user (director), medical chek up, sign contract & administration dan orientasi karyawan baru. Jika dikaitkan dengan proses rekrutmen KPPS maka sign contract dan administration sama halnya dengan Surat Keputusan Penetapan KPPS yang dikeluarkan oleh KPU Kota Solok sedangkan orientasi pegawai baru adalah pelaksanaan bimtek dan simulasi untuk KPPS. Hal ini bertujuan agar setelah dilakukan bimtek didapatkan KPPS yang tepat dan sesuai pada posisi mana KPPS tersebut akan ditempatkan. Bimtek KPPS dilakukan pada tanggal 8 s.d 10 April 2019 pada tiap-tiap kelurahan yang digabung menjadi beberapa kelompok. Sedangkan simulasi diadakan oleh KPU Kota Solok secara serentak pada tanggal 11 April 2019 yang bertujuan untuk mempertajam materi dan pengetahuan KPPS yang didapatkan dari bimtek sehingga berpengaruh pada kesiapan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Dalam pelaksanaannya dari keseluruhan informan yang dilakukan wawancara satu suara menyatakan bahwa bimtek tidak berjalan maksimal dalam hal materi, keterbatasan waktu dan jumlah peserta serta ruang bimtek yang kurang kondusif. Hal ini memicu terjadinya beberapa masalah di TPS seperti KPPS ragu-ragu dalam mengisi Formulir C1 karena takut salah, mudah panik, stress dan emosional karena tidak memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Selain itu tidak adanya kerjasama dan kurangnya rasa tanggungjawab KPPS terhadap pekerjaannya menyebabkan kondisi di TPS menjadi tidak nyaman.

Setelah pelaksanaan bimtek KPPS juga tidak ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan hasil penilaian PPS pada saat bimtek. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan simulasi KPPS dapat dengan mudah melakukan penyesuaian terhadap pekerjaannya di TPS. Namun dalam pelaksanaan simulasi pemungutan dan penghitungan suara juga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Simulasi yang dihadiri oleh seluruh anggota KPPS menyebabkan tempat simulasi menjadi tidak kondusif sehingga KPPS tidak fokus dalam mengikuti simulasi tersebut. Kendala-kendala di atas turut mempengaruhi banyaknya terjadi kesalahan pengisian Formulir C1 pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Solok.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, asumsi awal bahwa kesalahan pengisian Formulir C1 di TPS pada Pemilu 2019 di Kota Solok terjadi karena bermasalahnya proses rekrutmen dan seleksi KPPS karena tidak berdasarkan tes tertulis, ditambah tidak adanya larangan dalam melakukan perekrutan terhadap saudara dan adanya orientasi uang, diduga dimanfaatkan oleh PPS untuk melakukan rekrutmen KPPS berdasarkan nepotisme terbukti benar. Namun dari hasil penelitian juga diketahui bahwa nepotisme berawal dari tidak tersebarnya informasi secara merata kepada masyarakat dan tidak tepat sasaran.

Kemudian selain nepotisme faktor lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan pengisian Formulir C1 pada Pemilu 2019 di Kota Solok adalah tidak maksimalnya pelaksanaan bimtek dan simulasi yang diikuti oleh KPPS.

5. SARAN

Untuk meminimalisir kesalahan pengisian Formulir C1 oleh KPPS perlu dilakukan perbaikan kualitas rekrutmen KPPS ke depan agar terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Langkah-langkah solutif yang dapat dilakukan terkait kendala-kendala di atas adalah KPU Kota Solok dan jajarannya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pengumuman penerimaan KPPS dibuka dan saat pengumuman pendaftaran KPPS berlangsung, memberikan tes tertulis dan pedoman wawancara yang jelas kepada KPPS serta perbaikan dalam hal pelaksanaan bimtek baik itu dari segi waktu, materi, jumlah peserta, ruang bimtek, narasumber dan menempatkan KPPS pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya, agar pada saat simulasi KPPS dapat fokus dengan pekerjaan sesuai dengan posisi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Benuf, K. (2019). "Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019". Jurnal Gema Keadilan Vol. 6, Edisi II, Agustus 2019, 196-216.
- [2] CNN Indonesia. (2019). "Pemilu Serentak, Bertaruh Nyawa demi Efisiensi Semu", 23 April 2019, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/Pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu). Dalam [.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/Pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423135337-32-388910/Pemilu-serentak-bertaruh-nyawa-demi-efisiensi-semu) diakses tanggal 2 November 2019.
- [3] Garontokan, E. O. B. (2018). "Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata Tahun 2014." Jurnal Politico Vol. 7, No. 2, 2018, 1-20.
- [4] Ismanu, M. N. (2019). "Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi." Jurnal Penelitian Politik LIPI Vol. 16, No. 2, 2019, 191-207.
- [5] Khakim, A. (2007). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: Aditya Bakti.
- [6] KPU. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan PPK, PPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (2018).
- [7] KPU. Surat Edaran KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pembentukan KPPS. (2019).

- [8] Mardianto, A. (2014). *Management Recruitmen*. Jakarta: Pinasthika publisher.
- [9] Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. Newyork: Cambridge University Press.
- [10] Perdana, A. (2019). *Masalah dan Tantangan Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu.
- [11] Pope, J. (2008). *Confronting Corruption: The Element of National Integrity System*. Diringkas oleh: Tjahjono EP. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- [12] Sulastrri, E dan Handayani, N. (2017). "Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang Berintegritas." *Jurnal Kajian Ilmu Sosial FISIP UMJ* Vol. 28, No. 1, 2017, 1-11.
- [13] Surbakti, R. & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.
- [14] Susanto, A. (2017). "Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu." *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 2, No. 1, 2017, 9-19.
- [15] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- [16] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- [17] Wibowo. (2012). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [18] Yin, R.K. (2015). *Studi Kasus, Desain & Metode*. Jakarta: Rajagrafindo